BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sanksi Pidana

Pensyariatan hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah pada hambanya. Allah mengancam orang yang melanggar syariat dengan balasan sanksi. Sanksi yang diberikan Allah tidak lain semata-mata hanya untuk mendidik hambanya agar senantiasa mematuhi hukum yang telah ditetapkan, demi terjaganya kemaslahatan di antara umat manusia.

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.[1]

Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaaan untuk menjamin

[1]Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya. [2]

Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (*manusia atau makhluk sosial*) atau suatu perbuatan.[3]

Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.[4]

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*'uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.[5] Kamus istilah fiqih mengartikan '*uqubah* sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara', yang telah telah dilakukan oleh sesorang.[6]

---

[2] *Ensiklopedi Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm 3015

[3]*Kamus Hukum*,(Jakarta: Citra Umbara, 2008), hlm 429

[4]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9

[5] Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), Jilid III hlm 39

[6] M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1994), hlm 399

Rahmat hakim mendefiniskan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.[7]

Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

Adapun dasar hukum penjatuhan sanksi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ
أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm 59.

تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dan juga terdapat dalam surat Shad ayat 26:

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

B. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah* atau dikenal juga dengan Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang telah dibebani kewajiban (*mukallaf)*.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang beerkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.[8]

1. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Islam

   Sanksi dapat digolongkan berdasarkan segi tinjauannya:[9]

[8]Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 7

[9] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 28-30

a. Berdasarkan ada atau tidaknya suatu hukuman dalam nash Al-Quran maupun Hadits, dibedakan menjadi dua:
    1) Hukuman yang ada nashnya yaitu *Hudud, Qishas, Diyat* dan *Kafarat*. Seperti hukuman bagi pezina, pemabuk, pemberontak dan pembunuh.
    2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan ta'zir. Seperti pelanggaran lalu lintas, tidak melaksanakan amanah.
b. Berdasarkan hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dibedakan menjadi empat:
    1) *'Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara', seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.
    2) *'Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman sebagai pengganti hukuman asli yang telah ditetapkan oleh syara', seperti membayar seratus ekor unta sebagai pengganti hukuman laki-laki yang membunuh seseorang tanpa haq dengan sengaja, setelah mendapat ampunan dari keluarga terbunuh.

3) *'Uqubah Taba'iyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya hukuman pokok dari hakim. Seperti larangan meneriwa warisan bagi pembunuh, dicabutnya hak sebagai saksi bagi pelaku *qadzaf*.

4) *'Uqubah Taba'iyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukum yang telah dijatuhkan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong pada lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

c. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

1) Hukuman yang hanya memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak bisa menambah atau mengurangi batas tersebut. Seperti hukuman hadd.

2) Hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi atau terendah), dimana hakim bisa memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa. Seperti kasus-kasus maksiat yang di ancam dengan hukuman ta'zir.

d. Ditinjau dari sasaran dilakukannya hukuman

1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman jilid.
2) Hukuman yang dilakukan pada jiwa seseorang, seperti hukuman mati.
3) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia yaitu dipenjara atau pengasingan.
4) Hukuman harta seperti *diyat*, denda dan perampasan.

2. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Positif

Menurut KUHP macam-macam sanksi antara lain:[10]

a. Pidana pokok
   1. Pidana mati
   2. Pidana penjara
   3. Pidana kurungan
   4. Pidana denda
b. Pidana tambahan
   1. Pencabutan hak-hak tertentu
   2. Perampasan barang-barang tertentu
   3. Pengumuman putusan hakim

C. Tujuan Sanksi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalani hidup dengan tenteram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat

[10] Pasal 10 KUHP

yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.[11]

1. Tujuan Sanksi dalam Hukum Islam

Agama Islam adalah adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan datangnya agama Islam maka setiap orang yang memeluk dan menjalankan ajarannya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat,

sebagai mana firman Allah Surat Al-Anbiya' 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Rahmat yang dibawa agama Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Seperangkat aturan tersebut terdapat didalam Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW.

Penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi dilengkapi dengan sifat-sifat baik dan buruk, menurut pandangan Al-Qur`an manusia diciptakan dari tanah dan ruh Illahi. Penciptaan dari tanah

[11] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. k-2, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 3.

mengantarnya terdorong memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan ruh Illahi yang mengantarnya memenuhi kabutuhan-kebutuhan rohani. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan yang baik-baik. Keinginan berbuat baik mendorong manusia untuk mencari pedoman agar hidupnya tetap terarah kejalan yang baik. Allah sebagai pencipta manusia sangat mengetahui kebutuhan asasi manusia itu, sehingga ia menurunkan agama melalui para Nabi dan Rasul. Namun karena godaan iblis dan pengikutnya banyak sekali manusia yang telah keluar dari sifat baiknya dan akhirnya bersifat jahat. Iblis yang sangat dendam kepada manusia bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.[12]

Maksud pokok dari diadakannya hukuman adalah untuk memelihara dan

menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkannya hukuman adalah untuk memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial.

[12] Khusnul Khotimah, Jurnal *Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam*. hlm 2

Suatu hukuman, meskipun tidak disenangi, namun tetap ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk itu suatu hukuman dapat dianggap baik apabila:[13]

a. Untuk mencegah seseorang dari berbuat maksiat
b. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalnya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat.

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muchlis, tujuan pemberian sanksi adalah:[14]

---

[13] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* Cet-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 24-25

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan jarimah. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Sebenarnya hukum Islam merupakan hukun yang mengatur segalanya secara sempurna. Hukum Islam di Indonesia tidak bisa diterapkan khusunya pada bidang pidana (jinayah). Hal itu terjadi karena adanya anggapan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang kejam. Banyak yang mengaggap adanya hukuman seperti potong

---

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm 137

tangan, qishash, rajam atau dera merupakan bukti kekejaman hukum Islam.

Hukum Islam sesungguhnya tidak hanya mengatur tetapi membimbing juga menunjukkan. Berbeda dengan aturan-aturan *wadh'i* (yang dibuat manusia) yang hanya mengedepankan perasaan/ancaman dan sanksi-sanksi. Syariat Islam memberikan petunjuk kepada umat manusia supaya tidak tersesat didalam menempuh hidup dan kehidupan. Sebelum manusia dikenal sanksi syariat Islam memberi petunjuk terlebih dahulu supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan sanksi. Islam tidak bangga manakala banyak umat Islam yang terjerat oleh pasal-pasal pidana yang termuat dalam Al-Quran manupun Al-Hadits. Maka dari itu Islam lebih mengedepankan langkah-langkah preventif (pencegahan) daripada pemberian sanksi. Islam mengutamakan prinsip leselamatan dan kedamaian, Islam tidak menghendaki kalau banyak diantara kaum musilimin yang dieskekusi dengan hukuman pidana Islam.[15]

Meskipun dalam Islam ada hukuman yang terlihat kejam, namun sebenarnya tidak demikian. Adanya hukuman yang bersifat kejam tersebut adalah supaya manusia takut untuk melakukan

[15] Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syariat Islam (Islam Agama Keselamatan dan Kedamaian),* (Jakarta: Al-Mawardi Prima; 2002), hlm 78

pelanggaran hukum. Orang akan berfikir dahulu sebelum melakukan kejahatan, karena ia akan berhadapan dengan hukuman yang berat. Islam pada dasarnya memberikan hukum yang tegas, bukanlah kejam.

Syariat Islam dengan tegas berupaya membuat orang takut dan jera. Takut bagi orang-orang yang berupaya melakukan kejahatan karena hukuman yang tegas. Satu orang yang dipotong tangannya, duaratus juta orang yang akan aman. Satu orang dihukum mati, dua ratus juta nyawa terselamatkan. Sementara orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan dikenai hukuman, mereka akan jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Maka dari itu Allah menjamin jika hukum Allah diterapkan dimuka bumi ini, maka kehidupan yang damai, aman dan sejahtera akan tercapai.[16]

2. Tujuan Sanksi dalam Hukum Positif

Tujuan hukum pidana mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu: 1) Aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara (pertama dikemukanan oleh Markies Van Beccaria tahun 1764). 2) Aliaran modern yang mengajarkan bahwa tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat

[16] *Ibid*, hlm 79

dari kejahatan.[17] Secara umum hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar terwujudnya ketertiban umum.

D. Sanksi Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam

Orang yang melakukan penistaan agama, misalnya saja orang yang mengikuti faham Ahmadiyyah. Ahmadiyyah mengakui bahwa adanya nabi baru yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Jika seseorang mengakui adanya nabi baru maka ia telah keluar dari Islam atau murtad. Karena ia telah melanggar *Syahadat,* dalam *Syahadat* nabi terakhir adalah *Sayyidina* Muhammad saw. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku penistaan agama bisa disamakan dengan orang yang murtad.

Secara sederhana murtad dapat di artikan sebagai keluar dari Islam. Dalam ensiklopedi hukum islam, murtad dipahami sebagai keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.[18]

Sedangkan dalam *Fiqih Sunnah,* murtad memiliki makna keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh dari agama Islam

---

[17] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 24-25

[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet Ke-4 (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), hlm 1233

kepada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan atau paksaaan dari pihak manapun, terlepas apakah ia seorang laki-laki maupun perempuan.[19]

Sebab-sebab seseorang bisa terjerumus dalam kemurtadan dijelaskan dalam *Fiqih Sunnah* antara lain:[20]

a. Mengingkari hal-hal yang mendasar dalam perspektif agama. Misalnya mengingkari ke-Esaan Tuhan, mengingkari bahwa Ia adalah pencipta alam semesta, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad saw., mengingkari bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kewajiban shalat, zakat, puasa dan haji.
b. Menghalalkan hal-hal haram yang telah menjadi *ijma'* muslimin seperti menghalalkan khamr, zina, riba, menghalalkan memakan babi, atau menghalalkan darah (nyawa), serta harta orang-orang yang tidak boleh dibunuh.

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet ke-4, jilid 4 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 191
[20] *Ibid*, hlm197

c. Mengharamkan hal-hal halal yang telah disepakati kaum muslimin, misalnya mengharamkan segala macam kebaikan.
d. Mencela Nabi saw. atau menghina beliau atau mencela salah satu dari para nabi.
e. Mencela agama Islam, menghina Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak melaksanakan hukum yang ada didalam Al-Quran dan As-Sunnah atau lebih mendahulukan hukum buatan manusia daripada hukum Islam.
f. Mengaku bahwa wahyu telah turun kepadanya.
g. Melempar Al-Quran atau kitab hadits ke dalam kotoran sebagai tindakan peremehan kepada keduanya dan meremehkan ajaran yang ada di dalamnya.
h. Meremehkan salah satu dari nama Allah atau meremehkan perintah, larangan atau janji-janji-Nya, hal ini dikecualikan bagi orang yang baru masuk Islam dan tidak mengetahui ajaran serta belum mengetahui batasannya. Orang seperti ini mengingkari suatu hal sebagai akibat kejahilannya akan hal itu. Jadi, ia tidak dikatakan sebagai kafir.

Batasan bagi orang yang murtad adalah apabila hati seseorang itu merasa nyaman ataupun lapang dengan agama kafir yang ia anut,

dan ia telah benar-benar memeluk agama yang ia anut. Karena apa yang ada dihati (niat) itu merupakan sesuatu yang ghaib yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah SWT, berarti harus ada tindakan yang menjelaskan apa yang terbenam di hati seseorang.[21]

Adapun mengenai sanksi bagi orang murtad digolongkan menjadi tiga sesuai kondisi tindak pidananya. Sanksi orang yang murtad antara lain meliputi: Hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.[22]

1. Hukuman Pokok
    a) Hukuman Mati

        Hukuman mati bagi orang yang murtad adalah hukuman yang umum dan statusnya sebagai hukuman hudud. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku murtad sama baik laki-laki maupun perenpuan. Jumhur ulama tidak membedakan hukuman laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa pengaruh dan bahaya dari perempuan yang murtad tidak berbeda dengan apa yang diakibatkan dari seorang laki-laki yang murtad.[23]

---

[21] *Ibid*, hlm 196

[22] Abdul Qadur Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Karisma Ilmu, 2008), hlm 267

[23] Op.cit, hlm 201

Perempuan dan laki-laki disamakan dalam penegakkan hukum tanpa pengecualian. Seperti halnya perempuan juga dijatuhi hukuman rajam jika berzina setelah menikah, maka ia juga akan dijatuhi hukuman bunuh jika murtad. Tidak ada perbedaan dalam keduanya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah membedakan hukuman antara laki-laki dan perempuan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh melainkan dipenjara. Perempuan yang murtad akan dikeluarkan dari penjara setiap hari dan ditawarkan Islam kembali hingga ia kembali memeluk Islam. Tindakan ini dilakukan terus menerus hingga ajal menjemputnya.[24] Alasan Imam Abu Hanifah, Rasulullah saw melarang membunuh perempuan kafir. Jika kafir yang kafir asli saja tidak boleh dibunuh, apalagi perempuan yang kafirnya kemudian.[25]

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet ke-4, jilid 4 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 200

[25] Abdul Qadur Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Karisma Ilmu, 2008), hlm 281

b) Diminta Bertobat

Menurut aturan pokok, orang yang murtad tidak boleh dijatuhi hukuman mati kecuali telah diminta bertobat. Jika ia tidak mau bertobat maka ia harus dihukum mati. Adapun hukum meminta orang yang murtad untuk bertobat adalah wajib menurut Imam Malik dan pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat meminta tobat adalah sunah. Alasannya bahwa dakwah sudah sampai pada orang yang murtad sehingga kewajiban untuk memintanya bertobat sudah tidak ada. Alasan sunahnya meminta bertobat karena mungkin saja orang yang murtad mau kembali masuk Islam. Masalah lama waktunya seseorang untuk bertobat ulama berbeda pendapat: Menurut madzhab Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah selama tiga hari. Imam Abu Hanifah memyerahkan waktunya kepada penguasa. Sedangkan ulama Zahiriyah tidak membatasi waktu bertobat, mereka diwajibkan untuk menghukum mati orang yang murtad seketika itu juga jika ia tidak mau

bertobat.[26] Namun ada pelaku murtad yang tida perlu diminta untuk bertobat, namun langsung dihukum mati, antara lain: Tukang Sihir. Orang yang mencaci, menghina atau mengutuk nabi.

2. Hukuman Pengganti

   Hukuman pengganti dijatuhi kepada orang yang murtad setelah gugurnya hukuman pokok karena pelaku bertobat. Hukumannya diganti dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan kondisi pelaku. Misalnya dicambung atau dikurung.

3. Hukuman Tambahan

   Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika orang yang murtad mati atau dibunuh maka hartanya menjadi milik masyarakat dan tidak diwariskan kepada seorangpun dari kaum muslimin dan kaum lainnya. Dalam *Fiqih Sunnah*, dijelaskan bahwa keluar dari Islam tidak menghilangkan hak kepemilikan terhadap harta. Seluruh harta orang murtad sama halnya seperti orang yang kafir asli. Keadaanya yang berhak dibunuh tidak menafikkan haknya untuk memiliki harta dan

[26] Ibid, hlm 282-283

> menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Hukuman lain yang didapatkan oleh orang yang murtad adalah putusnya hubungan suami istri, putusnya hubungan ini dikatergorikan sebagai *fasakh* sehingga apabila bertobat, membutuhkan akad dan mahar baru.[27]

Penistaan terhadap agama, seperti mencaci Rasulullah saw, menghina Al-Quran, ataupun mengakui adanya nabi baru menjadi salah satu sebab seseorang itu murtad. Oleh karena itulah, jika ada orang yang menistakan baik berupa penghinaan terhadap Al-Quran, Rasulullah saw ataupun Islam maka dapat disamakan hukumannya dengan orang yang murtad.

E. Sanksi Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Positif

Undang-undang yang mengatur masalah penistaan agama adalah Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau lebih dikenal dengan UU PNPS. UU PNPS tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama pada dasarnya dibentuk sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewangan terhadap

[27] Op.cit, hlm 207

ajaran-ajaran agama apapun di Indonesia. Serta untuk melindungi ketentraman kehidupan beragama. Apalagi di negara ini persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif. Persoalan agama bisa menjadi salah satu hal yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menghancurkan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Dalam UU PNPS pasal 1 menjelaskan tentang unsur-unsur penistaan agama, adapun pasal 1 UU PNPS tersebut berbunyi: *"Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum, menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*"

Pada penjelasan UU PNPS dinyatakan bahwa penistaan tergadap agama merupakan pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun agama yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Khong Chu (Confusius). Namun tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian,

Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Ketika terjadi pelanggaran pada pasal 1 UU PNPS tersebut, setelah kelompok tersebut mendapat peringatan keras untuk menghentikan segala macam kegiatannya, namun kelompok tersebut masih tetap melakukan pelanggaran maka Presiden dapat membubarkan kelompok yang di anggap telah menistakan agama tersebut. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 2 UU PNPS.

1. *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
2. *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden*

mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Sanksi bagi pelaku penistaan agama di jelaskan dalam KUHP 156a. Pada pasal 156a sanksi bagi pelaku penistaan agama adalah hukuman maksimal lima tahun penjara. Pasal 156a tersebut berbunyi:

Dipidana selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pada pokoknya berupa permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

b. *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Sanksi pidana penjara lima tahun tersebut baru bisa dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku telah terbukti secara sah melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Hukuman yang disebutkan pada pada pasal tersebut adalah hukuman maksimal, maka pelaku bisa saja di hukum dengan hukuman kurang dari lima tahun.

Salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama, Menteri Agama bersama Menteri Dalam Negeri

nomor 1 tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lemabaga Keagamaan di Indonesia.[28] Aturan mengenai Tatacara Penyiaran Agama diatur pada Bab III pasal 3 dan 4. Pada pasal 3 berbunyi:

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya.

Dan pasal 4 berbunyi:

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

a. *Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentu-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama*

[28] Ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 1979

yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

b. *Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.*

c. *Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.*